

## **BAB IV**

### **PENDAPAT DAN ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE***

Setelah penulis menjelaskan dengan uraian di atas tentang bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang bagaimana hukum transaksi jual beli melalui *vending machine*, maka pada bab ini penulis akan menganalisis lebih ke arah aspek persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Tak lupa juga penulis akan menganalisis dalil dari keduanya dan relevansi pendapat dari kedua Mazhab tersebut dalam konteks ke Indonesiaan. Dengan demikian, hendaknya pembahasan ini sangat diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai transaksi jual beli melalui *vending machine* menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sekaligus menilai sejauh mana pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan di zaman modern masa kini.

#### **A. Pendapat Mazhab Syafi'i**

##### **1. Kitab *Mugnî al-Muhtâj***

Kitab ini dikarang oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib as-Syarbini, dalam kitabnya Imam Khatib as-Syarbini menguraikan pendapatnya mengenai hukum jual beli akad mu'athah yang mana hukumnya tidak sah, yang mana hal ini merupakan ulasan terkait masalah yang penulis teliti saat ini, sebagaimana kutipan berikut ini:

وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء: ٢٩ ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع

عن تراض " صححه ابن حبان. والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بما كالمقبوض ببيع فاسد.

"Bahwasanya dalam jual beli diperlukan shigat, karena jual beli digantungkan dengan kerelaan, karena firman Allah Q;S an-Nisa ayat 29 "Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta-harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu" lalu sabda Rasulullah Saw "Sesungguhnya jual beli itu didasari suka sama suka". Kerelaan merupakan perkara yang samar yang tidak bisa ditimbulkan, maka hukumnya di gantungkan dengan perkara yang nampak yaitu shigat, maka tidak sah jual beli *mu'athah*, ketika melakukan yang tidak menunjukkan situasi rela, maka sesuatu yang diterima dengan *mu'athah* seperti sesuatu yang diterima dengan jual beli yang rusak."<sup>105</sup>

Imam Khatib Syarbini menjelaskan bahwa jual beli harus di dasari dengan suka sama suka atau saling rela, hal tersebut berlandaskan Q.S an-Nisa/4:29 dan hadis yang diriwalkan ibn Hibban di redaksi lain Ibn Majah, yang mana ketika membahas perkara rela, hal tersebut merupakan perkara yang samar lagi tidak nampak, maka dari situlah menimbulkannya harus menggunakan sesuatu yang nampak seperti shigat, maka jual beli *mu'athah* di sana diklaim tidak sah, hal tersebut sama saja dengan menerima hasil jual beli dengan jual beli yang tidak benar atau rusak.

Selain pendapat yang diambil dari kitab Imam Khatib Syarbini yaitu *Mughnî al-Muhtâj* sebagaimana di atas, penuli juga akan menyajikan beberapa pendapat yang serupa dengan beliau yang sekiranya hal ini dapat melengkapi pendapat yang sudah di uraikan dan menjadi penguat dalam bahan primer yang sudah penulis paparkan di atas.

---

<sup>105</sup> Al-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî*, juz 2, 325.

## 2. Kitab *Iânah al-Thâlibîn*

Penulis mengutip kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimmiyati, lebih dikenal dengan Sayyid Bakri Syatha ad-Dimmiyati merupakan ulama besar dari Makkah yang mengarang kitab *Iânah al-Thâlibîn* yang merupakan *Hasyiyah* dari kitab *Fath al-Mu'in*. Dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa jual beli *mu'athah* merupakan jual beli yang tidak sah yang mana hal tersebut sependapat dengan Imam Khatib as-Syarbini. Sebagaimana penulis kutip dari sumber aslinya sebagai berikut:

(قوله صل الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض) أي صادر عن تراض (والرضا خفي) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة: وحاصله ان في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي اذ هو معنى قاءم بالقلب فلا اطلاع لنا عليه فاشتراط لفظ يدل عليه وهو صيغة (فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ) (فلا ينعقد بالمعاطاة)

“(Sabda Rasulullah Saw: Sesungguhnya jual beli harus saling rela) maksudnya menyandarkan pada saling rela (dan rela itu samar) penjelasan menjadikan hadist tersebut dalil disyaratkannya shigot: kesimpulannya dalam hadis rela itu menjadi batasan keabsahan jual beli, dan rela itu samar karena rela itu perasaan yang ada di dalam hati kita dan kita tidak bisa menampakkannya, maka dari itu disyaratkan pengucapan yang mengindikasikan rela dan itu adalah shigot.( maka setiap pengucapan yang menunjukkan rela itu bisa di terima)maksudnya rela dari pengucapan. Karena petunjuk pengucapan atas diri sendiri lebih kuat daripada petunjuk qarinah. Maka jangan dikatakan sesungguhnya qarinah menunjukkan kerelaan, dan yang sama dengan pengucapan yaitu isyarat orang bisu(maka tidak sah jual beli *mu'athah*).”<sup>106</sup>

Syekh Abu Bakar Syata' menjelaskan bahwa hadis” jual beli harus didasari saling rela” menjadi dalil disyaratkannya shigat, karena rela merupakan perkara yang samar yang mana perasaan rela merupakan perasaan yang ada didalam hati, maka dari itu disyaratkan shigat secara ucapan karena hal tersebut merupakan

<sup>106</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimmiyathi, *Iânah al-Thâlibîn*, 3:7.

petunjuk yang lebih kuat dari pada petunjuk qarinah, oleh karena itu yang diterima adalah sesuatu yang menunjukkan ucapan maka tidak sah jual beli *mu'athah*.

### 3. Kitab *Hâsyiah al-Baijûrî 'Alâ Ibn al-Qâsim*

Kitab yang di karang oleh Syekh Ibrahim al-Baijuri mengungkapkan bahwa menyatakan bahwa ijab dan qabul adalah syarat mutlak dalam jual beli. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa jual beli adalah sebuah transaksi yang bergantung pada kerelaan kedua belah pihak. Karena kerelaan itu bersifat batiniyah dan tersembunyi, maka lafaz ijab dan qabul dari lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas dari orang yang bisu, berfungsi sebagai penanda yang sah untuk mengkonfirmasi kerelaan tersebut. Oleh karena itu, menurut syekh Ibrahim al-Baijuri jual beli yang hanya dilakukan melalui *mu'athah* (serah terima tanpa ijab qabul verbal/tertulis/isyarat yang jelas) tidaklah sah.

وَلَا بُدَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ إِجَابٍ وَقَبُولٍ أَيْ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنْوُطٌ بِالرِّضَا وَهُوَ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظٍ وَنَحْوِهِ كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأُخْرَسِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْمُعَاطَاةِ

“Jual beli itu harus ada ijab dan qobul, karena jual beli berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu perkara yang samar maka dari itu diperlukan sesuatu untuk menunjukkannya seperti ucapan dan isyarat. Maka tidak sah jual beli *mu'âthah*”<sup>107</sup>

### 4. Kitab *Majmu' Syarh al-Muhadzzab*

Kitab yang di karang oleh Imam Nawawi ini mengungkapkan bahwa sebagian dari ulama Mazhab Syafi'i berpendapat sahnya akad *mu'athah*.

الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا تَصِحُّ الْمُعَاطَاةُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ وَبِهَذَا قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْمُعَاطَاةِ

“Pendapat yang masyhur dari mazhab kami bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada ijab dan qobul dan tidak sah jual beli *mu'athah* dalam perkara kecil

<sup>107</sup> Al-Bajuri, *Hâsyiah al-Baijûrî 'Alâ Ibn al-Qâsim*, 1:507.

maupun banyak dan dengan ini pengaran memotong dan mayoritas dan didalamnya ada pendapat yang masyhur dari Ibn Suraij bahwasanya sah jual beli *mu'athah*<sup>108</sup>

## B. Pendapat Mazhab Hanbali

### 1. Kitab *al-Mughnî li ibn Qudamah*

Kitab *al-Mughnî li ibn Qudamah* merupakan kitab karangan Syekh Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, ia dikenal sebagai mujtahid dalam Mazhab Hanbali dan terkenal dengan keahliannya dalam memaparkan fiqh Mazhab Hanbali. Salah satu karyanya yang penulis kutip dalam kitab ini menjelaskan bahwa jual beli merupakan perbuatan yang sangat umum dari zaman dulu dan dari sejak dulu Rasulullah tidak pernah mensyaratkan ijab dan kabul dalam jual beli, sehingga syekh Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya menjelaskan bahwa jual beli *mu'athah* sah dalam Mazhab Hanbali.

ولنا، أن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودا بينهم، معلوما عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكاما، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بيعاتهم لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك شرطا، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما، ولم يخف حكمه؛ لأنه يفضى إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا، وأكلهم المال بالباطل، ولم ينقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعا، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول، في الهبة، والهدية، والصدقة

<sup>108</sup> Abu Zakaria Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 9 (Dar Al-Fikr, 1347H), 162.

“Menurut kami, Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya harus dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli berupa serah terima barang, berpisah dari tempat penjualan, dan itulah yang biasa dilakukan muslimin di pasar-pasar mereka. Jual beli sudah ada sejak lam dan menjadi aktivitas sehari-hari yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana caranya. Syariat hanya menetapkan beberapa hukum dan membiarkannya sesuai yang pernah dilakukan orang banyak. Karena itulah hukum ini tidak boleh diubah hanya dengan logika manusia. Tak ada pula keterangan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang membatasi harus dengan ijab dan qabul, padahal jual beli juga terjadi di masa beliau. Kalau mereka menggunakannya tentu sudah ada informasi yang sampai kepada kita, apalagi kalau itu menjadi syarat sahnya jual beli, tentu beliau sudah menerangkannya. Jual beli adalah sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, kalau ada syarat-syarat tertentu, pastinya sudah dijelaskan Nabi SAW dengan penjelasan yang mencakup semua orang. Hukumnya tidak mungkin tersembunyi yang akan mengakibatkan banyak orang makan harta yang batil. Tidak ada berita seperti itu dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sepanjang pengetahuan kami. Semua orang juga pernah melakukan jual beli *mu'athah* di pasar-pasar mereka dan tidak ada yang mengingkarinya. Jadilah semacam *ijma'*. Demikian pula hukum ijab dan qabul di pemberian, hadiah, dan sedekah.<sup>109</sup>

Imam Ibn Qudamah menjelaskan dalam kitabnya bahwa hukum jual beli *mu'athah* merupakan sah, karena menurut mereka Allah menghalalkan jual beli tanpa merinci bagaimana caranya dan hal tersebut harus dikembalikan kepada adat kebiasaan, bahkan jual beli pun aktifitas yang sangat umum dan sangat sering terjadi pada muslimin sejak dahulu tanpa perlu dipertanyakan lagi bagaimana tatacaranya. Syariat hanya menetapkan beberapa hukum dan membiarkan sisanya sebagaimana yang berlaku, kendati demikian tidak ada keterangan dari Nabi Saw dan para sahabat yang mensyaratkan ijab dan qabul dalam jual beli yang mana jual beli sudah terjadi di masa beliau, oleh karena itu maka tidak bisa mengubah hukum dengan pikiran manusia. Jikalau ijab dan qabul disyaratkan pasti ada keterangan dari Nabi Saw dan para sahabat yang menjelaskannya dengan penjelasan yang

---

<sup>109</sup> Qudamah, *al-Mugnî*, juz 6, 9.

sangat umum dan hukumnya tidak akan tersembunyi yang mengakibatkan banyak orang memakan harta yang batil. Semua orang pernah melakukan jual beli *mu'athah* dan tidak ada yang mengingkarinya, dan tidak ada penjelasan dari Nabi dan para sahabat oleh karena itu jadilah semacam *ijma'*.

## 2. Kitab *Mutli' alâ Daqâiq Zâd al-mustaqni'*

Kitab ini merupakan kitab yang di karang oleh Syekh Abdul Karim al-Lahim yang merupakan ulama kontemporer di kalangan Mazhab Hanbali. Kitab ini di sajikan langsung terfokus kepada pembahasan muamalah. Dalam permulaan kitab ini pun dijelaskan bahwa dalam metodologi ketika mengarang kitab ini Syekh Abdul Karim menyatakan bahwa urutan dalam kitab ini mengikuti kitab *zad al-mustaqni'* yang mana merupakan salah satu kitab populer di kalangan Mazhab Hanbali. Didalam kitabnya Syekh Abdul Karim al-Lahim menjelaskan bahwa jual beli *mu'athah* merupakan akad yang sah untuk dilakukan.

- المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية, وفيها فرعان هما: حكم العقد ودليل الحكم. الفرع الأول: حكم العقد. الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها. الفرع الثاني: دليل الحكم. يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي:
- ١- قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ). ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت جواز أكل المال على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه، فينعقد العقد بها.
- ٢- قوله صل الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب صحة البيع على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه فينعقد البيع بها.
- ٣- أن المقصود من إباحة البيع الإرفاق بالناس وتحقيق مصالحهم، فكل ما دل على التراضي وحقق هذه المصلحة انعقد به البيع، وهذا متحقق بالصيغة الفعلية.

“Masalah ketiga: Terlaksananya jual beli dengan ungkapan perbuatan (*mu'athah*). didalamnya terdapat dua cabang: yaitu hukum akad dan dalil hukumnya. Cabang pertama: hukum akad ungkapan perbuatan (*mu'athah*) sama dengan ungkapan ucapan dalam hal terlaksananya jual beli dengannya. Cabang kedua: Dalil hukum. Dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli dengan ungkapan perbuatan (*mu'athah*) adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT: “Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan di antara kalian “Q.S an-Nisa/4:29. Cara berdalil dengan ayat ini adalah: Ayat tersebut mengaitkan bolehnya memakan harta (didalam muamalah) dengan kerelaan. Ungkapan perbuatan (*mu'athah*) bisa mewujudkan kerelaan dan dapat menunjukkan atas rela. Maka sah terlaksananya jual beli dengannya (*mu'athah*).

Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya jual beli itu (terlaksana) berdasarkan kerelaan." Cara berdalil dengan hadis ini adalah: Hadis tersebut mengaitkan sahnya jual beli dengan kerelaan. Ungkapan perbuatan (*mu'athah*) bisa mewujudkan kerelaan dan menunjukkan atasnya, maka jual beli terlaksana dengannya.

Bahwa tujuan dibolehkannya jual beli adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Maka, segala sesuatu yang menunjukkan kerelaan dan mewujudkan kemaslahatan ini, maka jual beli terlaksana dengannya. Dan hal ini terwujud dengan ungkapan perbuatan (*mu'athah*).”<sup>110</sup>

Dalam penjelasan yang ada dalam kitab tersebut membahas tentang sahnya jual beli *mu'athah*. Poin ini menegaskan bahwa *mu'athah* ini memiliki hukum yang sama dengan ungkapan ucapan (ijab dan qobul) dalam hal sahnya jual beli, karena esensi dari jual beli adalah adanya kerelaan (*taraud*) dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa tercapai melalui tindakan nyata (*mu'athah*), bukan hanya melalui ucapan. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis di sini memperkuat pandangan ini dengan menekankan saling rela sebagai syarat mutlak, di mana *mu'athah* dapat mewujudkannya. Selain itu, tujuan syariat yang memudahkan urusan manusia juga menjadi landasan kebolehan *mu'athah*, karena praktik ini memberikan kemudahan dan masalah.

---

<sup>110</sup> Abdul Karim Al-Lahim, *Mutli' alâ daqâiq zâd al-mustaqni'* (Dar Kunuz Eshbelia, 2008), 1:29–30.

### 3. Kitab *Kasyâf al-Qinâ' an Matn al-Iqnâ'*

Kitab ini dikarang oleh Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuti menjelaskan dalam kitabnya bahwa dalam akad ada yang berupa petunjuk keadaan atau dinamakan akad *mu'athah* yang mana akad ini di anggap sah baik terhadap barang yang kecil maupun besar. Kebanyakan para ulama juga beranggapan sah pada jual beli *mu'athah* karena keumuman dalil yang ada.

والصورة (الثانية) لعقد البيع: (الدلالة الحالیة، وهي المعاوضة، تصح) فينعقد البيع بها (في القليل والكثير) نص عليه (٢). وجزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لُنقل نقلاً شائعاً، ولبيته صلى الله عليه وسلم، ولم يخف حُكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على البيع بالمعاوضة.

“Dan bentuk (kedua) dari akad jual beli adalah: (*Dalalah haliyyah*, yaitu *mu'athah*, sah). Maka jual beli terjalin dengannya (*mu'athah*) (baik untuk barang yang sedikit maupun yang banyak). Hal ini dinukil secara tegas oleh (ulama). Dan kebanyakan sahabat (ulama) berpendapat pasti (dengan sahnya *mu'athah*). Hal ini disebabkan oleh keumuman dalil-dalil (al-Qur'an dan Sunnah). Tidak ditemukan penukilan\Penjelasan dari Nabi Saw dan dari seorangpun dari sahabatnya dalam jual beli mereka menggunakan ijab dan qobul. Dan seandainya itu digunakan, tentulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjelaskannya, dan hukumnya tidak akan samar. Dan kaum muslimin senantiasa di pasar-pasar mereka dengan jual beli mereka melakukan jual beli dengan *mu'athah* (sejak dulu).”<sup>111</sup>

Dari kutipan di atas selaras dengan penjelasan yang ada di dalam kitab al-Mugni yang mana jual beli *mu'athah* hukumnya sah jikalau ada ketentuan dalam jual beli harus menggunakan ijab dan qobul maka Nabi pasti akan menjelaskannya dengan penjelasan yang umum.

<sup>111</sup> Mansur Al-Bahuti, *Kasyâf al-qinâ' an matn al-iqnâ'*, Juz 7 (Wizarah al-Udl, 2000), 301.

### **C. Persamaan dan Perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali**

Permasalahan yang di bahas oleh penulis, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki beberapa kesamaan dalam membahas permasalahan ini, diantaranya:

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki persamaan yang mana keduanya sepakat tentang kebolehan dalam bertransaksi jual beli di dasari oleh dasar nash yang sama yaitu al Q.S al- Baqarah/2:275 dan Q.S an-Nisa/4:29, oleh karenanya keduanya sepakat mendasari kebolehan transaksi jual beli dengan dalil nash al quran yang sama-sama disepakati kebenarannya.
2. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sepakat bahwa dalam jual beli itu harus di dasari saling rela berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan jual beli harus di dasari saling rela, sehingga keduanya sepakat bahwa dalam jual beli harus didasari saling rela dengan berlandaskan salah satu dari hadist nabi Muhammad Saw tersebut.

Penulis menemukan persamaan dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam penggunaan dalil al-Quran, yaitu dalam membahas hukum jual beli keduanya sepakat bahwa dasar dalil al-quran dalam jual beli itu didasari Q.S al-Baqarah/2:275 dan Q.S an-Nisa/4:29, dan dalil ini masih dikategorikan pendalilan secara umum karena dalam Q.S al-Baqarah/2:275 secara jelas mengahalakan jual beli, oleh karenanya ketika membahas jual beli maka dapat dijelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah

الأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

“Asal dari akad dan transaksi itu sah, sampai terdapat dalil atas membatalkan dan mengharamkannya.”<sup>112</sup>

Lalu dalam surah an-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan asal didasari saling rela, oleh karena itu saling rela dalam jual merupakan hal yang sangat penting agar dalam transaksi jual beli tersebut sah dan diperbolehkan.

Namun ketika menilik hadis yang disepakati bahwa keduanya sepakat ketika membahas jual beli harus didasari saling rela maka hal tersebut di landasi dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa jual beli itu harus di dasari saling rela. Ketika membicarakan tentang persamaan penulis sudah menguraikan sebagaimana uraian di atas namun dalam hal ini antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali memiliki perbedaan dalam menetapkan hukum jual beli melalui *vending mazchine*, yang mana hal tersebut selaras dengan pembahasan akad *mu’athah* pada masa tempo dulu. Jadi penulis akan menguraikan perbedaan pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa dalam pembahasan akad *mu’athah* merupakan akad yang tidak sah, berlandaskan dengan keumuman dalil Q.S al-Baqarah/2:275 dan Q.S an-Nisa/4:29, selain itu Mazhab Syafi’i juga memberikan pernyataan tersebut juga berlandaskan dalil hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*Jual beli itu harus di dasari saling*

---

<sup>112</sup> Al-Asyqor, *al-madkhal ilâ dirâsah al-madâris wa al-madzâhib al-fiqhiyyah*, 32.

*rela*". Namun dalam menginterpretasikan kata rela dalam hadis tersebut, Mazhab Syafi'i menganggap hal tersebut merupakan perkara yang samar, karena kerelaan merupakan perkara yang samar oleh karenanya ungkapan rela harus dinampakan dengan pengucapan yang jelas yaitu pengucapan ijab dan kabul.

2. Mazhab Hanbali dalam pembahasan akad *mu'athah* berpendapat bahwa hal tersebut merupakan akad yang sah, dengan berlandaskan keumuman dalil Q.S al-Baqarah/2:275 dan Q.S an-Nisa/4:29, di sisi lain ketika menguraikan hadis riwayat Ibn Majah "*jual beli harus didasari saling rela*" dalam menginterpretasikan kata rela, Mazhab Hanbali lebih menitik beratkan kepada makna tercapainya rela itu sendiri daripada bentuk lafaznya. Selama terdapat indikasi kerelaan yang dipahami secara kebiasaan masyarakat (*urf*) maka Mazhab Hanbali memandang ketika kerelaan dapat ditunjukkan dengan hal seperti serah terima maka hal tersebut sudah cukup, karena ijab kabul pun ditunjukkan untuk menjadi pernyataan dari kerelaan dari kedua belah pihak dan hal tersebut bisa juga di gantikan dengan perbuatan seperti serah terima barang. Mazhab Hanbali juga mengkaitkan hadist lain sebagai penguat tentang kebolehan *mu'athah* yaitu merupakan hadist riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah beliau berkata: *Rasulullah Saw ketika di datangi seseorang dengan dibawakan makanan, beliau bertanya: "apakah ini hadiah atau sedekah" ketika dikatakan: itu sedekah, beliau bersabda berkata kepada sahabat: "makanlah kalian", dan beliau tidak memakannya, namun ketika dikatakan hal tersebut hadiah, maka beliau menerimanya dengan tangan*

*beliau lalu memakannya bersama-sama.* Mazhab Hanbali beranggapan bahwa jual beli di halalkan dan tidak dijelaskan tatacaranya, dapat diketahui juga bahwa jual beli merupakan aktivitas yang sangat umum sejak dahulu, dan orang-orang muslim pada zaman dulu melakukan transaksi di pasar tanpa menggunakan ijab dan kabul, jika disyaratkan wajib ijab dan qabul maka Rasulullah SAW akan menjelaskannya, sedangkan dalam hadist tersebut beliau tidak ada mensyaratkan pengucapan ijab dan kabul namun beliau hanya bertanya hadiah atau sedekah. Jikalau ijab dan qabul merupakan syarat dalam hal ini, tentulah hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri, karena akan banyak akad yang dilakukan menjadi batal dan mengakibatkan banyak harta menjadi haram, lagi pula ijab dan qabul hanya merupakan petunjuk yang mengindikasikan kerelaan, jikalau ada yang bisa menggantikannya maka itu sudah cukup.

#### **D. Analisis Istinbat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali**

##### **1. Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i berargumen dalam kitab *Mugnî al-Muhtâj* karangan Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, yang mana beliau merupakan ulama kalangan Mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa jual beli merupakan hal yang harus di dasari dengan saling rela karena berdasarkan Q:S an-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Ibn Majah yang mana kedua dari nash tersebut menekankan dalam jual beli harus menimbulkan sebuah kerelaan dari kedua belah pihak, dan beliau menjelaskan bahwa sifat

rela itu merupakan hal yang sangat samar yang mana perkara tersebut harus dinampakkan menggunakan sesuatu yang jelas yaitu shigat ijab dan qabul.

Karena dengan demikian dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli *mu'athah* tidak sah, yang dapat mengakibatkan jual beli yang terjadi dalam praktik *mu'athah* seperti melakukan jual beli yang rusak.

Di sisi lain dalam kitab *Iânah al-Thâlibîn* Syekh Abu Bakar Syata' dan di dalam kitab *Hâsyiah al-Baijûrî* Syekh Ibrahim al-Bajuri juga menjelaskan demikian bahwa dalam jual beli harus didasari saling rela, karena kerelaan merupakan suatu yang samar di situlah mereka beranggapan bahwa dalam memberikan penjelasan dalam kerelaan harus menggunakan lafal ijab dan kabul dan menganggap jual beli *mu'athah* tidak sah. maka dari itu disyaratkan shigat secara ucapan karena hal tersebut merupakan petunjuk yang lebih kuat dari pada petunjuk qarinah, oleh karena itu yang diterima adalah sesuatu yang menunjukkan ucapan maka tidak sah jual beli *mu'athah*.

Dalam Mazhab Syafii, mereka mengakui bahwa inti dalam jual beli adalah kerelaan berdasarkan Q:S an-Nisa ayat 29 dan Hadis Nabi riwayat Ibn Hiban atau Ibn Majah. Namun dalam hal ini kata rela merupakan perkara yang tidak dilihat secara langsung yang mana hal tersebut perasaan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu mereka mensyaratkan adanya petunjuk yang jelas lagi nampak yaitu ungkapan lafal ijab dan qobul. Lafal ijab dan qobul di anggap lebih kuat dalam menunjukkan kerelaan dibandingkan dengan hanya sekedar perbuatan seperti halnya *mu'athah*. Dan mereka beranggapan tindakan jual beli *mu'athah* seperti menerima barang dengan cara yang rusak.

Dalam hal ini Mazhab Syafi'i berpendapat tidak mungkin terlaksananya akad jual beli kecuali dengan ungkapan ucapan. Dalam artian kalangan Mazhab Syafi'i lebih memandang kepada lafal ucapan yang nampak (*dhohir*) dalam jual beli ketimbang makna (*hakikat*) akad itu sendiri. Sebab kalangan Mazhab Syafi'i tidak memandang pada makna (*hakikat*) akad-akad sejauh beliau meninjau kepada shigat dan bentuknya akad tersebut. Beliau berkata "Walaupun tujuan masing-masing dari orang yang melakukan jual beli tersebut untuk mewujudkan akad, Kecuali aku tidak memandang tujuan tersebut dan aku memandang bentuk yang nampak(*dhohir*)". Hal ini merupakan penjelasan dalam kitab *Syarh Zâd al-Mustaqni'* yang di syarahi (dijelaskan) oleh Syekh Ahmad Khalil.

للشافعية. وهو أنه لا يمكن إجراء عقد البيع إلا بصيغة قولية والسبب: أن الشافعي رحمه الله لا ينظر إلى حقيقة العقود بقدر ما ينظر إلى صيغ وأشكال العقود. فهو يقول: وإن كان قصد كلاً من المتبايعين إيقاع العقد إلا أنا لا ننظر لهذا القصد وأنا ننظر إلى الشكل الظاهر

"Bagi Syafi'iyah. Bahwasanya tidak mungkin melakukan akad jual beli kecuali dengan shigat ucapan dan sebabnya bahwasanya Imam Syafi'i tidak memandang kepada substansi akad hanya sekedar memandang kepada bentuk-bentuk dan gaya-gaya akad. Dan dia berkata: jikalau semua tujuan dari orang yang melakukan jual beli itu melaksanakan akad kecuali aku tidak memandang tujuannya aku memandang kepada gaya yang nampak."<sup>113</sup>

Dari penjelasan tersebut Imam Syafi'i dengan pendekatan lughawi, menekankan dalam ungkapan rela harus ada bentuk yang tampak lagi jelas yang menunjukkan kerelaan itu sendiri, yaitu seperti lafal ijab dan qobul. Dalam mendeskripsikan kata rela yang menjadi dasar dalam jual beli, Imam Syafi'i memfokuskan kata rela tersebut terletak pada bentuk dzohirnya akad

---

<sup>113</sup> Ahmad Khalil, *Syarh Zâd al-Mustaqni'*, juz 3 (Turath, t.t.), 319.

dan beliau tidak memandang makna (hakikat) dari akad tersebut. Penekanan pada ungkapan dalam bentuk verbal ini merupakan cara terbaik dan paling jelas untuk membuktikan kerelaan tersebut melalui ucapan yang tampak. Karena perbuatan saja belum tentu mewakili kerelaan yang sejatinya hal yang samar dan masih bisa menimbulkan keraguan. Bagi Mazhab Syafi'i, kejelasan akad itu sangatlah penting demi menghindari perselisihan dikemudian hari, dengan adanya ungkapan bentuk verbal menciptakan bukti yang lebih kuat dan jelas tentang kesepakatan yang terjadi dan menimbulkan kerelaan dari kedua belah pihak itu sendiri. Namun ini merupakan prinsip Imam Syafi'i yang membuat heran jika beliau mendasari sebuah prinsip seperti ini:

ان العبرة عنده بظاهر وشكل العقد لا بحقيقة

”Sesungguhnya yang diperhitungkan disisi beliau adalah yang tampak dan bentuk akad, bukan hakikat (makna)”<sup>114</sup>

Dalam ungkapan Mazhab Syafi'i di ataslah yang menjadi pembeda dengan Mazhab lain dalam membahas akad. Karena Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa yang di perhitungkan atau yang di anggap menurut mereka adalah kenampakan dan kejelasan akad ketimbang makna dari akad itu sendiri.

Dalam transaksi *vending machine*, tidak ada lafal *ijab qabul* yang diucapkan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Transaksi hanya melalui perbuatan fisik, yang mana dalam pandangan ini dianggap belum cukup kuat untuk menggantikan kejelasan *shighat* secara verbal, sedangkan

---

<sup>114</sup> Ahmad Khalil, *Syarh Zâd al-Mustaqni*, juz 3, 320.

Mazhab Hanbali, mereka lebih melihat kepada substansi dan kemaslahatan umat, termasuk melihat kepada kebiasaan ('urf) yang berkembang dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang lebih utama.

Maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i, kejelasan akad itu penting demi menghindari perselisihan di kemudian hari. Adanya *shighah* verbal menciptakan bukti yang lebih kuat dan jelas tentang kesepakatan yang terjadi, oleh karenanya transaksi melalui *vending machine* kemungkinan besar akan dihukumi tidak sah dengan alasan bahwa transaksi tersebut merupakan bentuk *mu'athah* yang tidak disertai *shighah* yang berbentuk ucapan yang jelas. Meskipun tujuan transaksi (*taradhi* dan *maslahah*) terlihat, namun cara pencapaiannya itu dianggap belum sesuai dengan syarat formal yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i untuk sahnya jual beli.

Pendapat mu'tamad Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disyaratkan adanya ijab dan qobul secara lafaz karena kerelaan merupakan perkara batin yang tidak tampak sehingga memerlukan indikator yang jelas dalam mengungkapkannya.

Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua ulama kalangan Mazhab Syafi'i menghukumi jual beli *mu'athah* itu tidak sah, seperti halnya Imam Nawawi memberikan toleransi terhadap akad *mu'athah* yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak.

Sebagian ulama dikalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* itu sah seperti yang dijelaskan dalam kitab *asnâ al-Mutâlib*

(فَرَعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ) بِالْمُعَاطَةِ إِذِ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ (وَإِخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ) مِنْهُمْ الْمُتَوَلَّى وَالْبَعْوِيُّ (الْإِنْعِقَادَ) لَهُ (فِي كُلِّ) أَيْ بِكُلِّ (مَا يَعِدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَافِ الْمُطْلَقَةِ (وَبَعْضُهُمْ) كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّوْيَايِيِّ (حَصَّنَ جَوَارَ) بَيْعِ (الْمُعَاطَةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ) وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَةِ كَرَطْلٍ خُبْزِ

“Cabang dan tidak sah jual beli *mu'athah* karena perbuatan secara asal tidak menunjukkan maknanya. Dan Imam Nawawi dan segolongan ulama di antaranya Imam al-Mutawali dan al-Baghawi memilih kebolehan akad *mu'athah* pada setiap hal yang di anggap oleh manusia sebagai jual beli. Karena tidak ada dalil yang menetapkan syarat lafal. Maka dikembalikan kepada kebiasaan seperti lafal-lafal mutlak lainnya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Suraij dan ar-Ruyani membatasi kebolehan jual beli *mu'athah* hanya pada barang-barang yang di anggap remeh, yaitu apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia padanya untuk melakukan *mu'athah*, seperti satu takaran roti”<sup>115</sup>

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam akad *mu'athah* dalam lingkup Mazhab Syafi'I tidak semuanya meanggap akad tersebut tidak sah, namun ada sebagian yang beranggapan bahwa akad tersebut sah, seperti halnya Imam Nawawi yang menyatakan sah jual beli *mu'athah* dengan alasan didalam sesuatu yang sudah di anggap dalam jual beli pada kebiasaan manusia dalam artian *urf* yang dijelaskan dalam kitab *taqrîrât as-sadîdah*. Hal ini selagi hal tersebut dianggap jual beli, dan dalam transaksi *vending machine* sudah dianggap jual beli seperti tindakan konsumen yang memasukan uang dan mesin mengeluarkan barang yang mana disana juga terdapat kejelasan harga dan barang yang tertera dalam penampilan visual

<sup>115</sup> Zakaria bin muhammad bin Zakaria Al-Ansori, *asnâ al-mutâlib fi syarh Raudh al-Thalib* (Dar al-Kitab al-Islami, 2010), 2:3.

dari *vending machine* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fikih itu dinamis dan ada perbedaan interpretasi dikalangan ulama meskipun satu Mazhab.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa akad merupakan hubungan hukum yang membutuhkan kepada kepastian ekspresi kehendak orang yang melakukan akad itu sendiri. Oleh karenanya, lafaz ijab dan qobul dapat dijadikan indikator utama dalam menunjukkan kerelaan para pihak agar terhindar dari penipuan dan lainnya.

## 2. Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali beranggapan bahwa jual beli *mu'athah* itu hukumnya sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah dan Abdul Karim al-Lahim dan Syekh Mansur al-Bahuti, menunjukkan adanya kesinambungan metodologis dalam memahami esensi akad jual beli yang tidak semata-mata terikat pada formalitas lafaz ijab dan qabul, melainkan berorientasi pada substansi kerelaan (*taradhi*) antara para pihak, hal ini berangkat dari prinsip dasar yang terkandung dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S An-Nisa/4:29, dan Hadis riwayat Ibn Majah yang menegaskan bahwa keabsahan transaksi muamalah didasarkan pada unsur saling rela, sehingga segala bentuk praktik yang secara 'urf (kebiasaan masyarakat) telah mencerminkan adanya kerelaan tersebut dapat dinilai sah, termasuk praktik jual beli *mu'athah* yang dilakukan tanpa ungkapan secara verbal, terlebih lagi jika ditinjau dari realitas historis bahwa aktivitas jual beli telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW tanpa adanya penetapan eksplisit yang mewajibkan penggunaan ijab dan qabul secara verbal, dengan demikian,

ketiadaan dalil yang secara tegas mensyaratkan lafaz tertentu dalam akad menjadi indikasi bahwa syariat memberikan ruang fleksibilitas dengan menyerahkan mekanisme teknis kepada adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat, lebih lanjut, argumentasi yang menyatakan bahwa praktik *mu'athah* telah dilakukan secara luas oleh kaum muslimin dan tidak mendapatkan pengingkaran dari generasi sahabat yang hal ini mengarah pada bentuk *ijma' sukuti* (konsensus diam-diam), yang semakin menguatkan legitimasi hukumnya yang sejalan dengan itu, dalam kitab *Mutli' alâ daqâiq zâd al-mustaqni'*, Syekh Abdul Karim al-Lahim menegaskan bahwa ungkapan perbuatan memiliki kedudukan yang setara dengan ungkapan ucapan dalam merealisasikan akad, karena keduanya sama-sama berfungsi sebagai indikator adanya kerelaan, bahkan pendekatan ini juga selaras dengan *maqâsid al-syarî'ah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga membatasi keabsahan jual beli hanya pada bentuk verbal yang mana justru berpotensi menyulitkan dan bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli *mu'athah* tidak hanya didukung oleh dalil normatif dari al-Quran dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh praktik empiris umat Islam sepanjang sejarah serta pertimbangan rasional yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, sehingga menjadikannya sebagai bentuk akad yang sah dan relevan dalam berbagai konteks transaksi, baik tradisional maupun modern.

Bahkan dalam hal ini Ibn Qudamah menjelaskan juga bahwa syariat itu hanya menetapkan beberapa hukum saja dan membiarkan sisanya, jika tidak di temukan terkait persyaratan ijab dan qobul dari zaman Rasulullah maka kata beliau kita tidak boleh mengubahnya secara logika manusia, beliau juga mengkaitkan hadist tentang terima hadiah dalam pembahasan jual beli *mu'athah* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلاَ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir, telah menceritakan Ma'nun berkata dia: telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Tohman dari Muhammad bin Ziad dari Abu Hurairah berkata: Ketika Rasulullah Saw diberi sebuah makanan beliau bertanya “apakah ini hadiah atau sedekah jika dikatakan itu sedekah beliau bersabda pada para sahabat” makanlah kalian dan beliau tidak memakannya dan jika dikatakan itu hadiah maka beliau menerimanya dan memakannya bersama-sama”<sup>116</sup>

Hadis di atas menjelaskan ketika Rasulullah di datangi seseorang yang membawa makanan dan memberikannya kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw bertanya apakah itu sedakah atau hadiah, ketika hal tersebut merupakan sedekah maka beliau menyuruh para sahabat memakannya, namun ketika hal tersebut merupakan hadiah maka beliau menerimanya dan memakan Bersama para sahabat. Dari hadis tersebut Ibn Qudamah menjelaskan dari hadist tersebut tidak ada informasi terkait perintah ijab dan qobul, namun di sana Rasulullah Saw hanya bertanya apakah itu sedekah atau hadiah. Hal tersebut termasuk *mu'athah*.

<sup>116</sup> Al-Bukhârî, *Sahîh Bukhârî*, 6:910.

Jikalau ijab dan qabul merupakan syarat dalam hal ini, tentulah hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri, karena akan banyak akad yang dilakukan menjadi batal dan mengakibatkan banyak harta menjadi haram, lagi pula ijab dan qabul hanya merupakan petunjuk yang mengindikasikan kerelaan, jikalau ada yang bisa menggantikannya maka itu sudah cukup. Hal ini berdasarkan apa yang dikutip dari kitab Syekh Ibn Qudamah kitab *al-Mugni*.

وَلَوْ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ شَرْطًا فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَشَقَّ ذَلِكَ، وَلَكَانَ أَكْثَرُ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ فَاسِدَةً، وَأَكْثَرُ أَمْوَالِهِمْ مُحَرَّمَةً. وَلِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ إِنَّمَا يُرَادَانِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّرَاضِي، فَإِذَا وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، مِنْ الْمُسَاوَمَةِ وَالْتَعَاطِي، قَامَ مَقَامَهُمَا، وَأَجْزَأَ عَنْهُمَا

“Jikalau ijab dan qobul merupakan syarat pada akad ini maka hal tersebut akan menyulitkan, dan kebanyakan akad-akad orang muslim menjadi rusak, dan kebanyakan harta mereka haram, karena ijab dan qobul hanya di hendaki menjadi indikasi kerelaan ketika ditemukan sesuatu yang menunjukkan kerelaan tersebut seperti tukar menukar dan saling memberi maka hal tersebut sudah cukup”<sup>117</sup>

Terkait permasalahan kata rela dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, berbeda dengan Mazhab Syafi’i yang menilik kata rela tersebut harus berbentuk verbal sehingga mewajibkan ungkapan ucapan yang nampak seperti pengucapan ijab dan qobul, Mazhab Hanbali memandang kata rela tersebut secara subtansi *taradhi* tersebut, dengan artian bahwa ketika kebiasaan orang yang rela dengan praktek seperti *muathah* meski tidak tampak secara dzohir akan tetapi secara subtansi/makna *taradhi* tersebut sudah ditemukan dalam praktek *mu’athah*, dan sudah dianggap sah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

<sup>117</sup> Qudamah, *al-Mugni*, juz 6, 9.

“Yang jadi pertimbangan dalam akad adalah tujuan dan makna/hakikatnya, bukan lafaz dan bentuknya.”<sup>118</sup>

Kaidah ini menekankan bahwa tujuan dan makna dari sebuah akad adalah bagian yang terpenting ketimbang bentuk dan lafaz itu sendiri, oleh karena itu dalam permasalahan akad *mu'athah* Mazhab Hanbali untuk pembahasan kata *taradhi* dalam al-Quran dan hadis beliau berfokus pada substansi kata *taradhi* itu sendiri. Dengan demikian ketika kebiasaan orang ketika melakukan jual beli itu sudah saling rela meski dengan hanya saling serah terima tanpa mengucapkan ijab dan qobul, maka hal demikian sudah termasuk kriteria *taradhi* itu sendiri.

Dalam *vending machine* input uang dan output barang merupakan perbuatan yang secara kebiasaan telah mencerminkan rela. Transaksi *vending machine* secara jela mengandung makna jual beli dengan Tindakan konsumen memasukan uang dan mesin mengeluarkan barang merupakan manifestasi kerelaan (*taradhi*) yang di pahami. Mengingat *vending machine* telah menjadi kebiasaan yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang kian berkembang dari zaman ke zaman, maka dalam tindakan yang terjadi antara konsumen dan mesin merupakan ungkapan perbuatan yang sah dalam jual beli. Selama kejelasan barang dan harga terjaga, kekhawatiran akan tipu daya (*gharar*) akan hilang. Sehingga transaksi ini selaras syariat.

*Vending machine* yang menampilkan gambar atau deskripsi barang sudah memberikan semacam "penjelasan visual" yang membantu

---

<sup>118</sup> Al-Zuhaili, *al-qawaid al-fiqhiyyah wa tatbiqotiha fi madzahib al-arba'ah*, 1:410.

meminimalkan *gharar*, dan jika ada masalah, konsumen tetap punya opsi menuntut haknya (walau mungkin pelaksanaannya butuh prosedur, meskipun *vending machine* tidak memiliki *shighat* verbal, ia secara substantif adalah bentuk jual beli. Jika barang dan harga jelas, maka ia memenuhi kriteria "mengandung makna jual beli".

Dalam permasalahan akad jual beli *mu'athah*, Mazhab Hanbali lebih menitikberatkan pada tercapainya makna akad daripada bentuk lafaznya saja. Selama terdapat indikasi kerelaan yang dipahami menurut kebiasaan masyarakat (*urf*) maka akad dipandang sah meskipun tanpa ijab dan qobul secara verbal. Menggunakan pendekatan secara *urf* (kebiasaan) yang mana segala bentuk praktik secara kebiasaannya telah mencerminkan kerelaan atau jual beli yang dilakukan itu sudah menjadi kebiasaan, maka dalam hal ini mereka beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *vending machine* yang mana hukumnya dikaitkankan akad *mu'athah* dalam hukum Islam itu dapat di nilai sah.

Menurut analisis dari penulis, pendapat Mazhab Hanbali lebih relevan diterapkan pada transaksi *vending machine* di era modern karena mempertimbangkan substansi dari kerelaan tersebut, kebiasaan masyarakat, serta kemudahan transaksi. Namun demikian, pendekatan Mazhab Syafi'i tetap memiliki nilai dalam menjaga kepastian akad dan menghindari *gharar* atau tipu daya dalam jual beli.

Tabel 4.1 Matriks Perbandingan

No.	Aspek Perbandingan	Syafi'iyah	Hanabilah
1.	Hukum Transaksi Vending Machine	Tidak Sah, namun sebagian ada yang berpendapat sah	Sah
2.	Argumentasi	<p>1. Q.S al-Baqarah/2:275</p> <p>2. Q.S an-Nisa/4:29</p> <p>3. Hadis riwayat Ibn Majah</p> <p>4.kaidah shigat harus secara jelas</p> <p>5. kerelaan perkara yang samar</p> <p>6.Urf</p>	<p>1. Q.S al-Baqarah/2:275,</p> <p>2. Q.S an-Nisa/4:29</p> <p>3.Hadis riwayat Ibn Majah</p> <p>4.kaidah akad dianggap</p> <p>subtansinya</p> <p>5.keumuman dalil</p> <p>6.Urf</p> <p>7.ijma'</p>
3.	Pendekatan	<p>1.Tekstual kata <i>taradhi</i></p> <p>2. ان العبرة عنده بظاهر وشكل العقد لا بحقيقة</p>	<p>1.Subtansi kata <i>Taradhi</i></p> <p>2.Urf</p>

			العبرة في العقود .3 بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
--	--	--	--